

**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK NAKAL PELAKU TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(LAPAS) ANAK KELAS IIB TANJUNG PATI**

**SKRIPSI**

**No. Reg: 2840/PK/IV/06/09**

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**SUCI FITRIANY**

**04 140 216**

**Program Kekhususan Pidana (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**



No. Alumni Universitas :

SUCI FITRIANY

No. Alumni Fakultas

## BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir: Padang/17 Mei 1986 b). Nama Orang Tua: Drs. Eman AR dan Dorothy Murni c). Fakultas Hukum d). Jurusan: Ilmu Hukum e). No. BP: 04140216 f). Tgl Lulus: 9 Juli 2009 g). Predikat Lulus: Dengan Sangat Memuaskan h). IPK: 3,44 i). Lama Studi: 4 Tahun 11 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jln. Bromo no.11 Pasie Kandang Padang

**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK NAKAL PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) ANAK KELAS IIB TANJUNG PATI**

Skripsi S1 Oleh : SUCI FITRIANY  
Pembimbing : 1. Yulmayetti, SH, MH  
2. Yusrida, SH, MH

## ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkoba sudah ada sejak jaman prasejarah. Sejak tahun 2700 SM narkotika sudah digunakan di bidang kesehatan. Tetapi akhir-akhir ini narkotika malah disalahgunakan pemakaiannya. Ancaman penyalahgunaan narkoba akan merusak kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Keadaan ini semakin buruk karena persentase anak-anak yang menyalahgunakan narkotika Indonesia semakin meningkat dan tak sedikit dari mereka yang diputus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan anak nakal pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kelas IIB Tanjung Pati menjadi judul yang dipilih dengan pendekatan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan, kendala-kendala serta tanggapan anak nakal pelaku tindak pidana narkotika sendiri mengenai pembinaan anak nakal pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Melalui penelitian yuridis sosiologis yang didukung dengan data primer yang didapat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati serta data sekunder yang relevan dengan judul yang diangkat. Sehingga diperoleh hasil penelitian, bahwa pelaksanaan pembinaan diarahkan agar mereka dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan, dimana pembinaannya terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Tetapi karena kurangnya kualitas dan kuantitas petugas teknis, sarana yang belum difungsikan dengan maksimal, kurang maksimalnya koordinasi dengan instansi luar ataupun LSM, kondisi yang tidak mendukung, serta minimnya dana, pelaksanaan pembinaan terhadap mereka tidaklah berjalan maksimal. Sedangkan tanggapan anak nakal kasus narkotika sendiri tentang pembinaan terhadap mereka sudah cukup baik, korelasi antara mereka dengan petugas pemasyarakatan dekat, kekeluargaan namun tetap tegas bila anak-anak tersebut melanggar peraturan. Hendaknya agar pembinaan terhadap mereka lebih maksimal, tentu saja kendala-kendala tersebut perlu segera diatasi sehingga pelaksanaan pembinaan ataupun penyuluhan terhadap anak didik pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif.

Skripsi telah dibertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Juli 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Fadillah Sabri, S.H, M.H	Hj. Arfa Zurnetti, S.H, M.H

Mengetahui :

Ketua Jurusan Dr. Ismansyah, S.H, M.H

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, negara berkewajiban untuk kiranya melindungi warga masyarakatnya serta untuk memajukan kesejahteraan umum dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui peningkatan berkelanjutan di bidang kesehatan yang mencakup ketersediaan obat termasuk narkotika dan psiktropika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis narkotika dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan<sup>1</sup>. Semua zat yang termasuk dalam kategori narkoba; ganja, opiat (morphine, heroin, putaw), kokain, alkohol (minuman keras), amphetamine (ekstasi, shabu-shabu), sedative/hipnotika (nitrazepam, barbiturat)

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Pasal 1 angka (1) *Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*.

menimbulkan adikasi (ketagihan) yang nantinya dapat berakibat dependensi (ketergantungan).<sup>2</sup>

Penggunaan narkotika sudah ada sejak jaman prasejarah. Sejak tahun 2700 SM masyarakat Mesir kuno telah menggunakan opium. Opium oleh masyarakat Mesir kuno berguna untuk menenangkan bagi yang sedang menangis. Sedangkan cocaine digunakan untuk menyembuhkan ketagihan morphine. Jadi, dapat dikatakan narkotika pertama kali diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki sifat mengurangi rasa sakit serta menenangkan.

Meskipun narkotika sangat diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun tak sedikit pula disalahgunakan pemakaiannya. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Penggunaan serta peredaran narkotika yang sangat luas di kalangan masyarakat dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan, baik bagi pengguna maupun masyarakat itu sendiri. Ancaman penyalahgunaan narkotika akan merusak kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional<sup>3</sup>.

Dampak penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat luas sekali antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kualitas belajar atau produktifitas kerja, memicu perilaku antisosial, mengganggu kesehatan fisik dan

<sup>2</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2

<sup>3</sup> *Loc. cit*

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan anak nakal tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan awal, tahapan lanjutan dan tahapan akhir.
2. Dalam pembinaan anak nakal tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati terdapat kendala-kendala yang mendominasi, yaitu tidak adanya tenaga dokter, dokter kejiwaan, tenaga kesehatan ataupun psikolog sehingga pelayanan kesehatan, pemberian pengetahuan tentang bahaya narkotika ataupun penanganan bila terjadi sakau tidak berjalan maksimal. Kendala lain berkaitan dengan sarana yang belum difungsikan secara maksimal seperti tidak dimilikinya tayangan film dan buku-buku mengenai narkotika dan akibatnya. Sedangkan sarana untuk rekreasi dan pembinaan life skill tidak digunakan secara maksimal serta efektif.
3. Tanggapan anak nakal pelaku tindak pidana narkotika tentang pelaksanaan pembinaan terhadap mereka cukup baik. Mereka menganggap para petugas di Lembaga Pemasyarakatan seperti ayah dan ibu mereka. Hanya saja mereka menyayangkan program Paket A, paket B, dan Paket C belum dapat direalisasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Andi Hamzah, 2004, *KUHP & KUHP*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, PT. Binacipta, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Elwi Daniel dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahi. M. Hikmat, 2007, *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*, PT. Grafitri, Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Siswanto Sunaryo, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, 2008, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Tim PrimaPena, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gitamedia Press, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.